



**BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

---

**PERATURAN BUPATI BARITOKUALA  
NOMOR 20 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEJABAT NEGARA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung Percepatan dan Modernisasi Pelaksanaan Anggaran secara lebih professional terbuka, efektif, efisien dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik perlu ditetapkan Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Dan Tunjangan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Negara dan Anggota DPRD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Teknis pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah, pejabat negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 62).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DPRD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam Sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala, termasuk PNSD Kabupaten Barito Kuala yang diperbantukan di instansi pemerintah yang menerima penghasilan/gajidari APBD Kabupaten Barito Kuala.

3. Pejabat Negara adalah Bupati dan wakil Bupati serta Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala.
5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur Kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
6. Gaji adalah hak Pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk Uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan undang-undang.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN

### Pasal 2

- (1) PNSD, Pejabat Negara dan anggota DPRD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala diberikan Gaji /Tunjangan setiap bulannya.
- (2) PNSD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNSD yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang pembayaran penghasilan atau gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala;
  - b. penerima uang tunggu;
  - c. Calon PNSD.
  - d. Pegawai Non-PNSD (P3K)
- (3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### Pasal 3

- (1) Gaji terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan Pajak dan Pembulatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

- (3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tunjangan tenaga kependidikan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi guru/pengawas atau tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan bagi guru PNSD, insentif khusus dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 4

- (1) Penerima gaji bulanan yang meninggal dunia/tewas kepada ahli warisnya diberikan gaji terusan sampai Bulan ke empat.
- (2) Pembayaran gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada DPA-SKPD tempat PNSD, Pejabat Negara dan Anggota bekerja.

#### Pasal 5

- (1) Ketentuan pemberian Gaji dan Tunjangan dalam Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai non-PNSD (P3K) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada SKPD Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/atau pemberhentian pegawai Non PNSD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB III PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

#### Pasal 6

- (1) Kepada Pegawai PNSD dan Pejabat Negara yang bertugas di Kabupaten Barito Kuala dibayarkan Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan dilaksanakan setiap bulan berdasarkan surat kepegawaian dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pembayaran gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan paling cepat pada hari pertama atau hari kerja pertama pada tiap bulan.
- (2) Dalam kondisi tertentu pelaksanaan pembayaran Gaji dan/atau tunjangan dapat dikecualikan dari pengaturan pada ayat (1).

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Gaji dan Tunjangan kepada BPKAD Kabupaten Barito Kuala.
- (2) SPM Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
  - a. SPM Gaji untuk pembayaran gaji bulanan.
  - b. SPM gaji terusan, susulan dan kekurangan gaji untuk pembayaran tunjangan gaji terusan, gaji susulan dan kekurangan gaji.
  - c. Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- (3) SPM gaji terusan, gaji susulan, gaji dan tunjangan sesuai peraturan pemerintah dan kekurangan gaji dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

#### Pasal 9

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran SPP, SPM dan SP2D gaji dan Tunjangan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan pemberian Gaji dan Tunjangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Gaji dan Tunjangan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 8 Mei 2019

BUPATI BARITO KUALA,

  
Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 8 Mei 2019

  
Pj SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR